



SEKRETARIAT DAERAH

JALAN TEGAR BERIMAN TELP. (021) 8754528-8754529. FAK. 8754526
CIBINONG-16914

Cibinong, 27 September 2019

Kepada :

Yth. **Camat se Kab. Bogor**
(Terlampir)
di – **Tempat.**

Nomor : 141.1/1087 -DPMD/2019
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : **Persyaratan Pencairan Bantuan
Keuangan Pemilihan Kepala
Desa dan Pelaksanaan Kegiatan
Tahapan Pilkades.**

Dalam rangka kelancaran pencairan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa serta tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA:

1. Pencairan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa serentak gelombang III Tahun 2019 dilaksanakan dalam satu tahap dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan dari kepala desa;
 - b. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan DPT;
 - d. Fotokopi APBDesa/Perubahan APBDesa tahun berkenaan;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh kepala desa di atas meterai;
 - f. Fotokopi Buku Rekening Kas Desa;
 - g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) kepala desa dan kepala urusan keuangan desa/bendahara desa masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - h. Kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Urusan Keuangan Desa/Bendahara Desa sebanyak 3 (tiga) lembar dengan sebanyak 1 (satu) lembar bermeterai yang turut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
2. Sebelum kepala desa mengusulkan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat, maka kepala desa melakukan Perubahan APBDesa dengan Peraturan Kepala Desa pada alokasi bantuan keuangan pemilihan kepala desa dari Pemerintah Daerah dengan menyesuaikan besarnya bantuan berdasarkan jumlah DPT yang telah ditetapkan panitia;
3. Mengingat besaran bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa yang akan diterima oleh masing-masing desa berdasarkan jumlah DPT, maka penulisan pada kwitansi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h adalah hasil perkalian antara Jumlah DPT dengan satuan biaya per hak pilih sebesar Rp. 15.000,-;

4. Pencairan...

4. Pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang bersumber dari bantuan Pemerintah Daerah, dengan mekanisme:
 - a. Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan melakukan verifikasi berkas persyaratan permohonan pencairan dari kepala desa, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara, dan melaporkannya kepada Camat;
 - b. Apabila hasil verifikasi Tim menyatakan berkas permohonan telah memenuhi persyaratan, maka Camat menyampaikan rekomendasi/surat pengantar pencairan beserta berita acara hasil verifikasi Tim kepada BPKAD dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dengan tembusan kepada DPMD.
5. Contoh format dokumen/administrasi yang berkaitan dengan pencairan bantuan biaya pemilihan kepala desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I surat ini.

B. TAHAPAN PENETAPAN TEMPAT, WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA:

1. Penetapan tempat serta waktu pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan melalui musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang dihadiri oleh calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Kepala Desa, dan BPD sebagai dasar Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa :
 - a. Mencetak/membuat Surat Undangan Hak Pilih;
 - b. Mencantumkan lokasi TPS dan waktu pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - c. Membuat TPS beserta kelengkapan lainnya.
2. Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) didasarkan atas Berita Acara hasil musyawarah BPD dan Keputusan BPD yang membahas dan menetapkan:
 - a. pembagian wilayah pemilihan;
 - b. TPS; dan
 - c. metode pemilihan kepala desa.
3. Dalam rapat musyawarah penetapan tempat dan waktu pemungutan suara dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa juga membahas penunjukan personil/ petugas, yaitu :
 - a. **Petugas Pemungutan Suara di TPS:**
 - 1) Untuk TPS tersebar ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai wilayah pemungutan dengan keputusan berdasarkan musyawarah Panitia;
 - 2) Ketua Panitia Pemilihan Kepala desa Tingkat Desa menetapkan personil yang bertugas menandatangani surat suara pada hari pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
 - 3) Personil sebagaimana dimaksud dalam angka 2) ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berdasarkan berita acara hasil musyawarah Panitia;

4) pembagian...

- 4) pembagian personil/petugas di TPS selain personil/petugas sebagaimana dimaksud dalam angka 2), sesuai kebutuhan di wilayah pemilihan/wilayah pemungutan yang dituangkan dalam Surat Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- 5) Personil/petugas yang melaksanakan tugas pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 3), paling sedikit terdiri dari:
 - a) Petugas pengamanan di masing-masing wilayah pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dari anggota Linmas/Polsek/Koramil;
 - b) Petugas penerima dan pencocokan surat undangan pemilih dengan DPT paling sedikit 1 (satu) orang;
 - c) Petugas penukaran surat undangan pemilih dengan surat suara paling sedikit 1 (satu) orang;
 - d) Petugas pengamanan/pengarah pemilih masuk bilik suara paling sedikit 1 (satu) orang;
 - e) Petugas penunggu/pengarah memasukan surat suara ke dalam kotak suara paling sedikit 1 (satu) orang;
 - f) Petugas yang menghitung dan melipat surat undangan pemilih yang telah hadir dan telah melaksanakan hak pilihnya paling sedikit 1 (satu) orang.
- 6) Dalam hal dibutuhkan tambahan personil/petugas, Panitia Pemilihan Kepala desa Tingkat Desa dapat mengajukan permohonan bantuan personil selain panitia kepada :
 - a) Ketua BPD, dalam hal bantuan dari anggota BPD;
 - b) Kepala Desa, dalam hal bantuan dari perangkat desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa; dan/atau
 - c) Polsek, Koramil dan Pol PP Kecamatan dalam hal bantuan pengamanan.

b. Petugas Penghitungan Suara di TPS:

Personil/petugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4), dapat melaksanakan tugas pada saat pelaksanaan acara penghitungan suara, dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- 1) Petugas yang menyebutkan surat suara sah/tidak sah dan/atau blanko dihadapan calon/saksi calon kepala desa;
- 2) Petugas yang membantu mengambil surat suara dari kotak suara untuk disebut oleh petugas penyebut;
- 3) Petugas pencatat rekapitulasi perolehan suara masing-masing calon kepala desa;
- 4) Petugas yang melipat kembali surat suara yang telah disebutkan oleh petugas dihadapan para saksi berdasarkan perolehan suara masing-masing calon kepala desa dengan jumlah petugas disesuaikan dengan jumlah calon kepala desa.

4. Rincian tahapan penetapan waktu dan tempat pemungutan suara dan penghitungan suara serta contoh format dokumen/administrasi yang berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II surat ini.

C. TAHAPAN PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA DAN MUSYAWARAH TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE:

1. Tahapan Pengundian Nomor Urut:

- a. Pengundian nomor urut calon kepala desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye, yang dilakukan secara terbuka dihadapan calon kepala desa/saksi calon yang diberikan kuasa/mandat secara tertulis, yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Kepala Desa, BPD dan masyarakat desa;
- b. Dalam hal pengundian nomor urut dilaksanakan sebelum tanggal 25 Oktober 2019, maka:
 - 1) Dilaksanakan musyawarah oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan para calon kepala desa yang dihadiri oleh kepala desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan unsur Tim sukses/pendukung dari masing-masing calon kepala desa, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 - 2) Apabila perubahan tanggal pengundian diusulkan oleh calon kepala desa, maka usulan tersebut diajukan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - 3) Dibuatkan pernyataan kesepakatan dari para calon kepala desa yang berisikan antara lain tanggal pengundian, dan tidak melaksanakan kampanye diluar tahapan dan jadwal yang sudah ditetapkan;
 - 4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan keputusan yang berisi perubahan jadwal/tanggal pengundian.
- c. pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dilaksanakan melalui 2 tahapan, yaitu:
 - 1) pengundian nomor urut pengambilan; dan
 - 2) pengundian nomor urut calon kepala desa.
- d. dalam pelaksanaan pengundian sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempersiapkan perlengkapan antara lain :
 - 1) tempat/kotak pengundian/sejenisnya yang berisikan kertas dalam kondisi tergulung/dalam amplop yang telah tertulis nomor urut berdasarkan jumlah calon kepala desa untuk pengundian nomor urut pengambilan;
 - 2) tempat/kotak pengundian/sejenisnya yang berisikan kertas dalam kondisi tergulung/dalam amplop yang telah tertulis nomor urut dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada calon kepala desa yang mendapatkan nomor urut 1, 2 dan seterusnya hasil pengundian nomor urut pengambilan sebagaimana dimaksud dalam angka 1);
- e. Hasil pengundian nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2), dijadikan sebagai dasar:
 - 1) Pengumuman...

- 1) Pengumuman nama calon kepala desa beserta nomor urut calon kepala desa yang dipasang di tempat umum/strategis agar dapat diketahui oleh masyarakat;
 - 2) Pencetakan Surat Suara yang akan dipergunakan pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan Jumlah DPT dan ditambah 5 % sebagai surat suara cadangan;
 - 3) mencetak baliho/atribut lainnya untuk persiapan pelaksanaan kampanye oleh calon kepala desa.
- f. Setelah ditetapkannya hasil pengundian nomor urut calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD, Tim Pendukung/Tim Sukses dan unsur keterwakilan masyarakat menandatangani:
- 1) pakta integritas; dan
 - 2) deklarasi damai.
- g. Sebelum ditandatangani, pakta integritas dan deklarasi damai sebagaimana dimaksud dalam huruf f dibacakan terlebih dahulu oleh salah seorang calon kepala desa yang diikuti oleh seluruh calon kepala desa, tim sukses/tim pendukung, dan masyarakat yang hadir.
- h. Rincian tahapan pengundian nomor urut kepala desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III surat ini.

2. Musyawarah Teknis Pelaksanaan Kampanye:

Dalam tahapan pengundian nomor urut calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa bersama dengan calon kepala desa/kuasa calon melakukan musyawarah teknis pelaksanaan kampanye Musyawarah pembahasan teknis pelaksanaan kampanye dilaksanakan pada tanggal 25 - 27 Oktober 2019, yang membahas tentang:

- a. penyusunan jadwal kampanye, terdiri dari penentuan waktu, tata cara, dan tempat pelaksanaan kampanye;
- b. kesepakatan kampanye tidak dilakukan dalam bentuk pawai/konvoi massa;
- c. pelaksanaan kampanye damai (kampanye bersama) di hari pertama yang diisi dengan acara/kegiatan :
 - 1) pemaparan Visi dan Misi Calon Kepala desa apabila terpilih menjadi kepala desa;
 - 2) pemasangan/penyebaran bahan kampanye di tempat-tempat umum;
- d. pelaksanaan kampanye damai (kampanye bersama) di hari terakhir yang diisi dengan pembersihan/pencabutan atribut/alat peraga/foto calon yang terpasang, kecuali yang terpasang di lokasi rumah calon kepala desa.

D. TAHAPAN PELAKSANAAN KAMPANYE:

1. Kampanye calon kepala desa dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari, dengan kegiatan :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan...

- d. pemasangan alat peraga dilakukan di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dan dilarang dipasang di tempat-tempat umum, antara lain:
 - 1) fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/rumah sakit, klinik/sejenisnya);
 - 2) sekolah/lembaga pendidikan;
 - 3) kantor-kantor pemerintah; dan
 - 4) tempat peribadatan.
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan agar melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye;
 3. Rincian tahapan pelaksanaan kampanye calon kepala desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV surat ini.

E. HARI/MASA TENANG:

Memasuki hari/masa tenang atau dalam jangka waktu 3 hari sebelum hari pemungutan suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa agar melaksanakan:

1. Pembersihan alat peraga kampanye berupa atribut/foto calon/baliho dan sejenisnya dilakukan bersama calon kepala desa/tim pendukung/tim sukses dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat serta masyarakat;
2. Persiapan pemungutan suara, antara lain :
 - a. Surat Kuasa/Mandat Saksi Calon Kepala Desa;
 - b. Pemeriksaan, pelipatan, penghitungan dan penyegehan Surat Suara yang akan dipergunakan;
 - c. Pemusnahan surat suara yang tidak layak dipergunakan;
 - d. Penyegehan surat suara dan perlengkapan lainnya;
 - e. Tempat Pemungutan Suara.
3. Hasil pemeriksaan, pelipatan, penghitungan surat suara, pemusnahan surat suara yang tidak layak dipergunakan (bila ada) dan penyegehan surat suara yang akan dipergunakan dituangkan dalam berita acara dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019;
4. untuk menjamin keamanan terhadap surat suara yang layak dipergunakan dan kelengkapan lainnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan persetujuan BPD dapat menyerahkan/menitipkan kepada pihak Kepolisian Sektor/Koramil setempat, dengan dibuatkan tanda terima penyerahan/penitipan yang ditandatangani oleh para pihak;
5. dalam masa tenang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memberikan penjelasan calon kepala desa dan/atau kuasanya mengenai kriteria sah, tidak sah atau blankonya surat suara yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;

F. TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA:

1. TPS Terpusat:

a. Pemungutan Suara di TPS Terpusat:

- 1) Pelaksanaan...

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS terpusat berdasarkan pembagian wilayah pemilihan dan petugas/personil yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
- 2) Pada setiap wilayah pemilihan di TPS, Panitia Pemilihan Kepala desa Tingkat Desa mempersiapkan :
 - a) Salinan DPT yang telah diberikan nomor urut pemilih berdasarkan pembagian wilayah pemilihan;
 - b) Pada setiap wilayah pemilihan terdapat pembatas dengan melakukan penyekatan antara wilayah pemilihan I dengan wilayah pemilihan II dan seterusnya;
 - c) Pada setiap pintu masuk pada masing-masing wilayah pemilihan disekat sebagai pembatas antara jalur/pintu masuk laki-laki dan perempuan;
 - d) Untuk mempermudah/kelancaran pemilih memasuki pintu masuk/wilayah pemilihan, Panitia Pemilihan memasang plang/papan nama di depan pintu masuk pada masing-masing wilayah pemilihan dengan tulisan **“WILAYAH PEMILIHAN I/II/III.....dst”** beserta nomor urut pemilih berdasarkan urutan pada DPT dan/atau mencantumkan wilayah pemilihan berdasarkan RW/Kampung/Dusun.
- 3) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, petugas pada masing-masing wilayah pemilihan bertugas:
 - a) Memeriksa dan memverifikasi surat undangan pemilih yang hadir dengan mencocokkan nomor urut pemilih dan nama pemilih pada DPT;
 - b) Setelah pemilih dinyatakan sesuai, pada surat undangan petugas membubuhkan paraf dan memberikan tanda kehadiran berupa ceklis/ mencontreng pada kolom nomor urut/nama pemilih pada kolom DPT dengan menggunakan alat tulis, kemudian surat undangan diberikan kepada pemilih untuk ditukarkan dengan surat suara kepada petugas pemberi surat suara sebelum memasuki bilik suara;
 - c) Pemilih dapat diberikan surat suara oleh Petugas pemberi surat suara sebelum memasuki bilik suara apabila pemilih dapat menunjukkan/menyerahkan bukti surat undangan yang telah diparaf petugas sebagai tanda telah diperiksa/diverifikasi;
 - d) Surat undangan yang telah ditukar dengan surat suara, oleh petugas disimpan/disusun dengan cara menggulung/membundel mempergunakan karet gelang/alat pengikat lainnya.

b. Penghitungan Suara di TPS Terpusat:

- 1) Penghitungan suara dapat dilaksanakan secara serentak di TPS terpusat dengan sistem kelompok berdasarkan wilayah pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/petugas dengan tidak menggunakan pengeras suara;
- 2) Penghitungan...

- 2) Penghitungan suara di TPS terpusat dilaksanakan dihadapan calon kepala desa/saksi calon yang telah diberikan kuasa/mandat secara tertulis, yang turut disaksikan oleh BPD, Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dan masyarakat/warga desa setempat, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
- 3) Dalam penghitungan suara pada masing-masing kelompok/kotak, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempersiapkan perlengkapan/peralatan antara lain:
 - a) Papan tulis/sejenisnya untuk tempat karton/kertas rekapitulasi perolehan suara masing-masing calon;
 - b) Karton/kertas berbentuk matrik untuk mencatat rekapitulasi perolehan suara dinyatakan sah, tidak sah dan blangko berdasarkan jumlah calon dengan lembaran karton/kertas rekap menyesuaikan;
 - c) Spidol besar warna hitam dengan jumlah menyesuaikan;
 - d) Meja dan kursi sesuai kebutuhan;
 - e) Lampu penerangan/listrik pada setiap lokasi/tempat penghitungan suara;
 - f) Karet dan perlengkapan/peralatan lain yang dibutuhkan;
 - g) Hasil penghitungan suara yang diperoleh dari masing-masing kotak/wilayah pemilihan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan rekapitulasi perolehan suara keseluruhan, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan diumumkan dihadapan masyarakat di TPS.

2. TPS Tersebar:

a. Pemungutan Suara di TPS Tersebar:

- 1) Pemungutan suara di TPS tersebar dilaksanakan oleh Petugas KPPS yang telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berdasarkan pembagian wilayah pemungutan suara yang telah ditetapkan;
- 2) Selain menetapkan petugas KPPS dan tempat/lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menugaskan panitia berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau tempat tinggal/domisili Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan surat tugas;
- 3) Untuk mempermudah/kelancaran pemilih memasuki pintu masuk di TPS, petugas KPPS memasang plang/papan nama di depan pintu masuk pada masing-masing TPS dengan tulisan **“WILAYAH PEMUNGUTAN I/II/III....dst”** beserta nomor urut pemilih berdasarkan urutan pada DPT dan/atau mencantumkan wilayah pemilihan berdasarkan RW/Kampung/Dusun.
- 4) Surat suara yang dipergunakan pada hari pemungutan suara pada masing-masing wilayah pemungutan suara ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan petugas yang telah ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia.

b. Penghitungan...

b. Penghitungan Suara di TPS Tersebar:

- 1) Penghitungan suara di TPS tersebar dilaksanakan oleh Petugas KPPS di masing-masing wilayah pemungutan suara yang telah ditetapkan yang dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan/atau anggota BPD yang ditugaskan di wilayah pemungutan suara tersebut, yang dilakukan dihadapan calon kepala desa/saksi calon yang telah diberikan kuasa/mandat secara tertulis, serta disaksikan oleh masyarakat/warga desa setempat, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
- 2) Petugas KPPS menyampaikan laporan hasil penghitungan suara secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan melampirkan berkas/dokumen dan kelengkapan lainnya yang disimpan di dalam kotak suara dalam kondisi tersegel dan terkunci.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan rapat rekapitulasi hasil perolehan suara keseluruhan para calon kepala desa yang bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau ditempat lain yang telah ditetapkan, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
- 4) Pada setiap wilayah pemungutan suara (TPS), anggota BPD melaksanakan pengawasan dengan membagi tugas keanggotaan BPD berdasarkan surat tugas Ketua BPD dari unsur keterwakilan wilayah dan/atau tempat tinggal/domisili anggota BPD yang bersangkutan;

3. Perpanjangan Waktu dan Penundaan Sementara Waktu Pemungutan Suara dan penghitungan suara

a. Perpanjangan waktu Pemungutan Suara:

- 1) Perpanjangan waktu pemungutan suara dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS setelah dimusyawarahkan dan disetujui/disepakati oleh para calon kepala desa atau para saksi calon kepala desa dengan pertimbangan :
 - a) masih terdapatnya pemilih/hak pilih di lokasi TPS yang sedang melaksanakan hak suaranya;
 - b) diperkirakan pemilih/hak pilih masih dalam perjalanan menuju TPS untuk memberikan hak suaranya;
- 2) Dalam hal terdapat kesepakatan perpanjangan waktu dari para calon kepala desa/saksi calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka perpanjangan waktu dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) menit dan hanya diberikan waktu perpanjangan 1 kali yang selanjutnya ditutup dengan berita acara;
- 3) Dalam hal tidak disetujui/tidak disepakatinya perpanjangan waktu pemungutan suara oleh para calon kepala desa/saksi calon, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyatakan menutup kegiatan pemungutan suara sesuai waktu yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam berita acara.

b. Penundaan...

b. Penundaan Sementara Waktu Pemungutan Suara:

- 1) Pada saat berlangsungnya acara pemungutan suara dengan waktu yang telah ditetapkan yang tercantum pada surat undangan pemilih, kegiatan pemungutan suara dapat dilakukan penundaan sementara apabila :
 - a) terjadi bencana alam;
 - b) gangguan keamanan dan ketertiban; atau
 - c) terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pemungutan suara.
- 2) Dalam hal terjadinya penundaan pemungutan suara sementara, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS mengamankan perlengkapan pemungutan suara yang disaksikan oleh calon kepala desa/saksi calon kepala desa, yang dituangkan dalam berita acara;
- 3) Penundaan sementara waktu pemungutan suara berpedoman pada Pasal 88, Pasal 89 dan Pasal 90 dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019.

c. Penundaan Sementara Waktu Penghitungan Suara:

- 1) Kegiatan penghitungan suara dapat dilakukan penundaan sementara apabila:
 - a) terjadi bencana alam;
 - b) gangguan keamanan dan ketertiban; atau
 - c) terjadi penyimpangan dalam penghitungan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan penghitungan suara.
 - 2) Dalam hal terjadinya penundaan penghitungan suara sementara, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa/KPPS mengamankan perlengkapan penghitungan suara yang disaksikan oleh calon kepala desa/saksi calon kepala desa, yang dituangkan dalam berita acara;
 - 3) Penundaan sementara waktu penghitungan suara berpedoman pada Pasal 93 dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019.
4. Rincian tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara calon kepala desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V surat ini.

G. TAHAPAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH:

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan calon kepala desa terpilih bagi calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan;
2. Dalam hal hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan terdapat lebih dari 1 (satu) calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara yang sama, maka penetapan calon kepala desa terpilih didasarkan pada:
 - a. Perolehan suara terbanyak pada wilayah pemilihan/wilayah pemungutan suara yang lebih banyak;

b. Perolehan...

- b. Perolehan suara terbanyak yang sama pada jumlah wilayah pemilihan/wilayah pemungutan suara yang sama, maka calon kepala desa yang terpilih adalah calon kepala desa yang memiliki suara terbanyak pada wilayah pemilihan/wilayah pemungutan suara yang memiliki total suara sah terbanyak di wilayah pemilihan/wilayah pemungutan tersebut.
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menerbitkan keputusan mengenai penetapan calon kepala desa terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
4. Setelah ditetapkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa paling lama 4 (empat) hari menyampaikan laporan secara tertulis kepada BPD dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai Pasal 104 dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019;
5. Setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, paling lama 7 (tujuh) hari BPD menyampaikan laporan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dengan melampirkan dokumen pendukung;
6. Contoh cara penetapan calon kepala desa terpilih yang memiliki suara terbanyak yang sama lebih dari 1 sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran VI surat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Camat selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan untuk :


1. Menginformasikan dan membina Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam :
 - a. Perubahan APBDesa, pengajuan usulan pencairan dan persyaratan pencairan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2019;
 - b. Tahapan penetapan tempat, waktu pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - c. Tahapan pengundian nomor urut calon kepala desa dan musyawarah teknis pelaksanaan kampanye;
 - d. Tahapan pelaksanaan kampanye;
 - e. Hari/Masa Tenang;
 - f. Tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - g. Tahapan penetapan calon kepala desa terpilih.
2. Menginformasikan dan mensosialisasikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan para calon kepala desa mengenai cara perhitungan untuk menetapkan calon kepala desa terpilih sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019;
3. Menginformasikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk mendownload (mengunduh) surat ini beserta lampirannya pada Website ***dpmd.bogorkab.go.id*** atau cara lain yang mempermudah penyebaran surat ini;

4. Melaksanakan...

4. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan pengendalian tahapan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dengan menggunakan instrumen pengendalian tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
5. Hasil pemantauan tahapan kegiatan Panitia Pemilihan Kepala desa Tingkat Desa beserta dengan Keputusan Panitia dan Berita Acara setiap tahapan disampaikan kepada Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di DPMD Kabupaten Bogor paling lama 3 hari setelah dilaksanakannya setiap tahapan kegiatan.

Demikian, untuk dipedomani dan dilaksanakan.

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kabupaten



Drs. BURHANUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418.198503.1.015

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor.